

TOLOU :
CARA PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT MENTAWAI

Oleh : Jhondri Roza¹

Abstract

Government rule or law does not pay attention to the law that used in traditional society that also can say primitive like traditional society of Mentawai. However, through the law that used in Mentawai, dissolving a conflict can be done by agreement between two side who have conflict. By this way, justice factor is the main point to make a decision. But the government rule or positive law often has opinion that dissolving problem by using custom does not resolve the problem and still illegal because every conflict must be dissolved by government through the element of standing law and making a decision that finishes a person who fault and a phisical he sent to the jail.

Dissolving conflict by this way can make both satisfied and if dissolving problem as done by using government law, Mentawai society feels that the problem does not dissolve completely and it does not make the society who has conflict satisfy. But in reality, the government understands about the culture and local values that can improve and make the government law completely.

Pendahuluan

Kini negara-negara yang tergolong sedang berkembang tengah menjalani proses perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai mana yang pernah dialami oleh negara-

negara maju yakni apa yang disebut sebagai suatu modernisasi. Dalam proses modernisasi tersebut agaknya nilai-nilai tradisional mulai dilepas sementara nilai baru belum sepenuhnya menjadi pegangan sebagian anggota masyarakat menjalani

1. Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Pembantu Dekan II FISIP.

kehidupan modern, sementara banyak diantaranya yang masih mempertahankan hal-hal yang tradisional.

Dalam kehidupan bernegara, kondisi demikian diantaranya dicirikan oleh proses integrasi dan differensiasi nilai-nilai tradisional suku bangsa (etnis). Proses pengintegrasian masyarakat tradisional (pedesaan) ke dalam ikatan yang lebih besar melalui bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, keagamaan serta kebudayaan.

Dalam konteks ini terjadi terjadi perluasan birokrasi pada tingkat lokal. Lembaga-lembaga negara mengontrol dan menentukan pola-pola hubungan dan penyelesaian konflik. Dalam proses differensiasi timbul pranata-pranata sosial baru yang mengambil alih fungsi-fungsi tertentu dari pranata adat lama, seperti kelompok kekerabatan dalam masyarakat yang bernamacam-macam fungsinya diambil alih oleh pranata sosial yang lebih khusus atau terjadi spesialisasi, seperti ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, politik, keagamaan dan keamanan.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat sederhana mendapat pengaruh

dari pemerintah baik secara birokrasi maupun melalui kekuasaan yang sering dihadapkan pada dilema. Pada satu sisi diinginkan penyelesaian suatu persoalan menurut tata aturan mereka. Namun disisi lain mereka harus mengikuti peraturan yang diberlakukan negara sementara tingkat pemahaman mereka terhadap norma atau peraturan negara belum memadai. Situasi demikian, memerlukan suatu solusi (jalan keluar) yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ditengah masyarakat Mentawai, demikian agaknya dari pengamatan penulis yang telah melakukan penelitian lapangan dalam sejumlah periode (1993, 1994, 1997) persoalan yang kontradiktif seperti itu juga tengah mengaduk-aduk masyarakat yang sebelumnya hidup penuh kedamaian dilingkungannya yang asri. Meskipun telah mengangkat hukum adat, menjadi bagian hukum negara, persoalan demikian masih sulit mendapatkan pemecahan. Hukum negara belum sepenuhnya dapat diharapkan menjadi solusi yang memenuhi rasa keadilan dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, azas praduga tak bersalah dan perlakuan yang lebih manusiawi

sebagai ukuran moralitas atas penyelesaian sengketa belum mencapai tujuannya. Karena itu tidak jarang terjadi upaya menghindari penyelesaian sengketa melalui hukum negara dan masyarakat lebih memilih hukum adat.

Hukum adat Mentawai memilah-milah persoalan atau konflik atas perkara pembunuhan, pencurian, penghinaan, ancaman atau tindak kriminal lainnya. Kemudian setiap persoalan diselesaikan dengan memberikan sanksi berdasarkan kesepakatan khusus dan kesepakatan umum yang disebut *tulou*. *Tulou* adalah proses penyelesaian sengketa, tindak kejahatan dengan mengacu kepada tatanan sosial masyarakat Mentawai.

Sebagai sebuah pranata sosial *tulou* adalah acuan moral dan sekaligus penentu rasa keadilan masyarakat tersebut ditengah masyarakat bangsa. Namun oleh pemerintah setempat di Mentawai, *tulou* sering dianggap sebagai hukum rimba dan perlu dihapuskan dan usaha-usaha mengarah kesana terus dilakukan (Sihombing, 1979). Usaha penghapusan ini tanpa disadari telah mengganggu tatanan sosial yang lain karena bagi orang-orang Mentawai, *tulou* termasuk alat kontrol sosial

yang dapat mengikat berbagai aspek kehidupan pada satu rel yang diharapkan.

Sekilas Dilematika Pembangunan Dan Penyelesaian Konflik di Mentawai

Salah satu masalah pengembangan masyarakat suku adalah proses pengembangan yang semula menyendiri dan terisolir dalam segala aspek akhirnya beralih kedalam unit-unit politis, kebudayaan dan sosio-ekonomi serta kepercayaan (agama) yang lebih kompleks.

Kelompok-kelompok kesukuan itu kehilangan otonomi dan kemandirian dalam segala aspek kehidupannya, dalam hal sumber-sumber alam yang telah mereka miliki institusi-institusi baru masuk melalui berbagai media pembangunan yang menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu, tidak semua masalah sosial masyarakat yang bisa diselesaikan melalui hukum negara. Masalah-masalah sosial tertentu tidak dapat diselesaikan melalui hukum negara karena lebih sesuai penyelesaian menurut melalui hukum adat.

Dengan pembentukan pemerintahan resmi ditingkat

kecamatan dan desa pada tahun 1970-an, hukum adat yang berlaku mulai ditekan dan bahkan secara resmi dilarang dan diganti dengan hukum negara, alasannya, terutama disebabkan oleh karena adanya persepsi bahwa hukum adat mempunyai keterbatasan sehingga dianggap menghambat proses pembangunan di Mentawai. Sebaliknya keterbatasan pengetahuan masyarakat Mentawai mengenai hukum negara, namun karena mendapat tekanan secara perlahan hukum negara mendapat tempat dengan tingkat penerimaan yang berbeda-beda dikalangan masyarakat Mentawai dengan catatan mereka tidak meninggalkan cara-cara tradisional dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka.

Secara tradisional semua konflik dan kejahatan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok kesukuan, yang disebut "*uma*". Ketegangan-ketegangan dan masalah yang muncul dibahas bersama tanpa seorangpun lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada orang yang menangani permasalahan khusus tetapi semua orang bisa dan terlibat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Singkat Etnografi Mentawai

Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari propinsi Sumatera Barat, terletak sekitar 100 km disebelah barat pantai pulau Sumatera, terdiri dari puluhan pulau kecil. Diantaranya terdapat empat pulau besar yang berpenghuni yakni pulau Siberut seluas 4.097 km persegi, Sipora seluas 916 km persegi dan Pagai Utara serta Pagai Selatan seluas 1.773 km persegi.

Secara administratif pemerintahan wilayah ini terdiri dari empat kecamatan, yakni kecamatan Siberut Utara, Siberut Selatan, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Mentawai. Penduduk umumnya tinggal dikampung-kampung sepanjang aliran sungai seluruhnya kurang dari 60.000 jiwa dengan kepadatan rata-rata 6 jiwa per km persegi. Pemukiman yang agak padat terdapat di ibukota kecamatan yang merupakan pelabuhan, umumnya dihuni oleh pendatang (*sasareu*), yang terbanyak diantaranya adalah orang Minangkabau menyusul Batak, Nias dan Jawa. Disamping itu juga hidup beberapa orang asing yang bekerja di stasiun-missionaris.

Penduduk suku bangsa Mentawai terdiri atas beberapa kelompok (clan). Masing-masing clan ditandai dengan adanya kesatuan tempat tinggal berupa rumah panggung besar yang mereka sebut *uma* (rumah komunal), menurut aturan kekerabatan patrilineal. Biasanya satu *uma* terdiri dari dua sampai delapan keluarga batih (*lalep*) yang mengurus ekonomi rumah tangga sendiri.

Kebutuhan hidup dipenuhi melalui pertanian subsistensi dengan beternak dan meramu. Kegiatan bercocok tanam antara lain menanam sagu, umbi-umbian seperti keladi dan pisang ditanam pada tanah berair dilembar bukit sepanjang sisi sungai. Sistem bercocok tanam dengan teknologi persawahan relatif belum dikenal dan dipahami. Sementara hewan ternak adalah babi dan ayam dipelihara secara domestik yakni dibuatkan kandang dan di tanah ladang, bukan untuk dijual tetapi hanya untuk pemenuhan konsumsi keluarga setiap hari, dan lebih ditujukan untuk keperluan adat seperti untuk mas kawin, denda adat (*tulou*) dan pengikat persahabatan. Disamping punya nilai sosial seperti itu, babi dan ayam mempunyai fungsi ekonomis karena sering ditukar

(barter) dengan benda-benda lain diantara mereka dan orang luar. Sedangkan kebutuhan makanan lain diperoleh dengan meramu makanan seperti serangga, ulat, sayuran, buah-buahan hutan dan mencari ikan serta katak disungai atau pada genangan-genangan air. Kemudian juga berburu hewan-hewan liar yang terdapat dalam hutan milik *uma* seperti rusa, monyet, babi hutan serta burung, yang melibatkan anggota kerabat *Uma*. Begitu juga dengan sistem pembagian kerja yang pada dasarnya juga berdasarkan hubungan kerabat.

Organisasi Sosial

Uma merupakan unit kesatuan dengan prinsip penting menjadi dasar organisasi sosial yang berstruktur tanpa kelas, memandang semua orang sama dan berkedudukan sederajat yakni tolong menolong atau balas membalas kebaikan dan bagi membagi bersama diantara sesama kerabat. Nilai-nilai kebersamaan itu disosialisasikan melalui upacara (*punen*) di *Uma*. Melalui *punen* kehidupan sosial dan spiritual kelompok diperbaiki dan dijaga keharmonisannya. (Cf. Roza, 1994 ; 1997)

Uma dipimpin oleh seorang senior yang disebut *rimata* (di

tempat tertentu disebut *sikebbukat uma*), dibantu satu atau lebih *kerei*. Keduanya merupakan tokoh sentral dalam kehidupan sosial di Uma. Rimata dipilih dari anggota uma tertua, memiliki kecakapan, kemampuan fisik tertentu dan punya pengetahuan yang lebih tentang seluk beluk upacara adat (*punen*). Tugas utamanya adalah merawat dan menjaga bangunan dan harta perbendaharaan uma (pusaka), mengatur hak ulayat sukunya dan menkoordinir upacara. Sedangkan Kerei adalah orang yang melaksanakan pesta (*punen*), berperan sebagai perantara antara manusia dengan para leluhur dan kekuatan supernatural yang terdapat di alam sekitar (lihat: Coronese, 1986; Schefold, 1991; Roza, 1994).

Uma memiliki ulayat yang meliputi tanah hutan, sungai dan arca rawa serta berfungsi sebagai tempat penyelesaian segala persoalan yang dihadapi. Tidak ada batas yang jelas mengenai luas lahan yang dikuasai uma tetapi hanya dengan menggunakan patokan batas (pasongan) alam seperti air sungai, batu dan pohon besar atau tumbuhan tertentu yang dipahami oleh masyarakat bersangkutan. Tanah hutan, sungai dan segala sumber yang ada didalamnya

menjadi hak uma. Jika ada orang ingin berburu, mengambil hasil hutan termasuk kayu di areal tersebut, ia harus minta izin kepada uma yang menguasainya.

Sementara dalam hal perkawinan berlaku sistem perkawinan eksogami uma dan umumnya terjadi pada usia muda sekitar 18-25 tahun. Wanita yang telah dibeli dengan mas kawin (*alattoga*) harus pindah ke Uma suami atau tinggal di sekitar uma kerabat suaminya. Alattoga biasanya terdiri atas sebidang tanah kebun (*mone*) kebun keladi dan sagu, pohon kelapa, kual, besar, alat-alat pertanian dan kelambu, yang diberikan ke uma tempat istri berasal, merupakan sumbangan segenap anggota keluarga uma, sementara pihak keluarga istri menyiapkan pagujerat bagi keluarga laki-laki.

Kepercayaan

Arat *sabulungan* merupakan kepercayaan asli masyarakat Mentawai. Asal katanya dari *arat*, *sa* dan *bulungan*. Stefano Coronese (1986: 36), *arat* adalah kata yang mereka gunakan untuk menyebut adat. *Sa* artinya se atau sekumpulan, sedangkan *bulung* berarti daun. Jadi erat *sabulungan* adalah adat yang bersumber dari daun-daunan. Sebagai kepercayaan, *arat sabulungan* adalah adat yang

bersumber dari daun-daunan. Sebagai kepercayaan, *arat* menjadi pedoman segala tindakan dan aktifitas sosial mereka, sekaligus menjadi asal norma dan nilai-nilai kebenaran yang mereka yakini. *Sabulungan* yang mengatur hidup mereka sehari-hari

Arat sabulungan membagi alam pikir mereka tentang dunia atas tiga yakni dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah (coronese, 1986: 49-52). Dunia atas diisi dan dikuasai oleh bintang, matahari, awan, dan sebagainya. Disamping itu di dunia atas juga dihuni oleh roh-roh nenek moyang semenjak nenek moyang pertama yang tempatnya di *umasabeu* (rumah panjang yang besar). Manusia mati rohnya akan pindah ke *uma sabeu* itu, dan menetap disana selama-lamanya. Disini roh-roh itu hidup sebagaimana masya rakat di alam nyata. Cuma kegiatan apapun yang mereka lakukan selalu terjadi dalam waktu yang berlawanan dengan yang diselenggarakan di alam nyata. *Turuk* (tarian) dalam *puliaijat* yang kalau dilaksanakan pada malam hari, di *uma sabeu* pelaksanaannya siang hari. Di satu sisi keyakinan ini mirip dengan animisme masyarakat

Nias yang terkenal dengan nama *pelebegu*.

Dunia tengah adalah dunia yang saat ini didiami oleh manusia, hewan tumbuhan dan benda-benda mati lainnya. Penguasanya *Taikapolak*, roh yang bertempat tinggal di bumi. Selain manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda mati tadi, dunia tengah juga dihuni oleh jiwa-jiwa mereka yakni *simagere*, dan *kina*. Makhluk ini masih ditambah lagi dengan *bajou*, *tekaleleu*, *simajuju*, *talkatengalonia*, *kefsat*, *pito*, *pilo*, *sanitu*, *anitu*, *siakau*, *teteu*, *moyang*, *ina'nkoinan*, *ina*, *kamatat monga*, *kameinan*, dan sebagainya. Dengan segala makhluk halus inilah manusia hidup. Kehidupan semacam itu sebagai kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian, terutama dari pihak manusia sebagai makhluk yang paling berkepentingan diantara mereka. (Schefold, 1985: 21).

Dunia bawah dianggap sebagai dunia yang lebih berbahaya. Penguasanya disebut *taikabaga* (roh yang bertempat tinggal dibawah bumi). Disini banyak roh jahat yang selalu merasa dirinya korban penipuan dan mengalami kekecewaan terus menerus dengan sendirinya mereka penuh dendam. Mereka suka marah dan mengganggu alam

nyata misalnya dengan meng-guncang bumi (gempa), manusia pun harus pandai-pandai mengambal hati mereka. Menurut suatu mitos (asalnya disiberut dan Sipora) yang dibukukan Scheffold (1991: 18) tentang roh-roh yang tinggal dibawah bumi, diceritakan bahwa roh air yang berwujud buaya mengajarkan orang Mentawai cara membuat rumah (*uma*), dan roh itu pula yang mengajar *sikerei* melakukan upacara (*punen*) dan lagu-lagu mentera gaib, serta cara-cara memelihara babi.

Berdasarkan kepercayaan ini terbentuk cara pandang yang mendasari sistem sosial masyarakat Mentawai. Hubungan dan interaksi yang terjadi bukan Cuma meliputi orang dengan orang, atau orang dengan kelompok, tapi juga antara orang dengan jiwanya, orang dengan benda sekitarnya, jiwa orang dengan jiwa benda-benda, atau hewan dengan tumbuhan dilingku ngannya dan seterusnya. Sistem sosial semacam ini bukan saja sangat komplis tapi juga sangat pelik. Sumber semua ini adalah *arat sabulungan*.

Aturan hidup

Sebagai perangkat aturan yang secara turun temurun

mereka terima, hayati, dan jalani, *arat sabulungan* memiliki akar yang kuat dalam struktur dan sistem sosial mereka. *Arat* menjadi syarat utama keserasian dengan dunia yang menghubungkan manusia dengan segala unsur diluar dirinya, pemersatu dengan *uma* serta jaminan bagi kehidupan yang penuh dengan kadamaian dan ketentraman. Scheffold mengatakan bahwa keseimbangan dan keserasian dalam hubungan yang dicitacitakan di dalam dan antar *uma* juga diterapkan dalam dunia supernatural mereka (scheffold, 1985:224)

Arat mengajarkan bahwa segala benda mati atau hidup di alam ini memiliki jiwanya masing-masing. Batu dan cuaca sama-sama memiliki jiwa sebagaimana layaknya manusia. "kami tidak boleh langsung mengambil dan menebang kayu dihutan, tanpa minta izin kepada roh penguasa hutan yaitu *taikalelu* dan jiwa-jiwa kayu itu". Begitupun menyembelih babi dan ayam tidak boleh sembarangan. Mereka punya hak penuh atas diri sendiri. Bukan kuasa manusia untuk menghabiskan nyawa mereka tanpa mereka sendiri bersedia untuk itu. Yang tidak mengindahkan realita ini dipercayai akan jatuh sakit

dan kemungkinan besar akan mati.

Dalam konsep tiga dunia ini tampak bahwa alam disusun diatas prinsip keserasian hubungan tubuh kasar, jiwa dan roh. Interaksi dan integrasi yang tidak seimbang dari ketiga unsur ini tidak saja dapat menimbulkan keguncangan tapi juga dapat berakibat fatal bagi kehidupan nyata itu sendiri. Celakanya manusia dengan berbagai aktifitas sehari-harinya memenuhi kebutuhan hidup, seringkali melanggar aturan dan pantangan yang mengguncang tatanan keseimbangan itu.

Kosmologi orang Mentawai dan pola struktur sosial sangat membantu dalam memahami permasalahan dan proses penyelesaian saianya. Gambaran itu sendiri tidak cukup untuk memahami keadaan secara keseluruhan.

Pengaruh "Asing"

Pengaruh asing yakni segala pengaruh yang datang dari luar masyarakat tersebut membawa dampak yang perlu diperhatikan. Berbagai bentuk kontak dengan dunia luar baik melalui kebijakan pemerintah, para pedagang, orang asing dengan misi keagamaan dan banyak hal lain memporak

porandakan nilai-nilai masyarakat tersebut dari waktu ke waktu bertambah frekuensinya. Salah satu momen sangat mempengaruhi nilai-nilai masyarakat tersebut adalah kejadian tahun 1954 dimana melalui suatu rapat di pusat pemerintahan Mentawai yang dikenal dengan "rapat tiga agama" (Kristen, Islam, dan Sabulungan) diputuskan bahwa *arat sabulungan* secara resmi dilarang dan semua penduduk Mentawai diharuskan memeluk agama yang secara resmi diakui di Indonesia. Jika perlu dapat digunakan kekuatan senjata (polisi) untuk memaksa mereka (Sihombing: 1979).

Implementasi dari keputusan tersebut, aparat pemerintah dengan pendekatan militer merazia praktek-praktek *perkeriaan*, *punen* dan upacara tradisional yang dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan atau kemajuan. Semua *kerei* diharuskan menyerahkan perlengkapan-perengkapan keagamaan mereka. Objek-objek dan atribut yang berhubungan dengan keperluan upacara dihancurkan dan dibakar. Para *kerei* yang mencoba melawan, ditangkap dan dihukum oleh polisi.

Tetapi beberapa waktu kemudian, setelah tekanan pemerintah mulai melemah

terutama dibagian pedalaman. Upacara tradisional hidup kembali, walau pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini terjadi terutama sekali dikarenakan jarangya kehadiran para petugas pemerintah di kampung-kampung dan terbatasnya pendidikan keagamaan bagi penduduk sehingga kepercayaan *sabulungan* tetap hidup mendampingi agama katolik, protestan dan Islam. Kondisi seperti ini oleh Coronese (1986) disebut sebagai Bikultural, dimana agama baru diterima dan agama lama tetap dijalankan.

Orang mentawai sendiri tidak merasa bersalah memeluk kedua agama tersebut, karena agama baru itu menurut mereka tidak memadai untuk kebutuhan mereka seperti yang mereka peroleh dari *arat sabulungan*. Kebanyakan orang mentawai, jika ditanyai selalu menyatakan memeluk Islam, Protestan, atau Katolik, tetapi dalam praktek sehari-hari *arat sabulungan* masih dominan, walaupun kebijakan pemerintah hendak menghapus kamya dari dunia mentawai.

Perselisihan (konflik)

Kelompok (*uma*) sangat bangga akan kelompoknya

dan selalu berusaha mengungguli kelompok lain. Seringkali antara *uma* bertetangga diwarnai oleh hubungan persaingan dan curiga-mencurigai. Setiap *uma* merasa bangga pada diri sendiri dan ingin meraih keharuman nama dan mengungguli *uma-uma*

Lainnya yang disebut *pakoo*. Dengan begitu selalu saja terjadi perselisihan dan persaingan. Masing-masing *uma* dengan penuh kecemburuan mengawasi semua haknya; begitu terjadi ketidakberesan, dengan cepat kecurigaan dilontarkan kepada *uma* tetangga.

Rasa persaingan dan permusuhan yang timbul antar *uma* sudah berlangsung sejak lama, seperti yang ditulis oleh Schefold (1992: 120-121) bahwa pada masa histori terdapat permusuhan antara penduduk antar wilayah lebih kuat daripada ikatan keturunan. Ketika zaman sebelum penjajahan orang mentawai melakukan tradisi pengayuan. Pengayuan selalu dilakukan dalam wujud sergapan secara tiba-tiba (mendadak), sehingga kadang-kadang bisa saja terjadi bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah anggota *uma* sendiri. Tetapi itu sudah resiko walau disayangkan. Kelompok-kelompok *uma* yang tinggal sewilayah (selembah)

atau scaliran sungai umumnya tidak saling mengayau. Bahkan orang yang tinggal sebelah bila menghadapi musuh bersama cenderung bergabung dan menyatu untuk menghadapi musuh dari sebelah lain.

Banyak hal dalam kehidupan sebuah *uma* yang bisa menjadi sumber sengketa diantara sesama anggota, mulai dari masalah pencurian babi atau mengambil hasil kebun tanpa diketahui pemiliknya, memakai peralatan kerja tanpa seizin pemiliknya, sampai pada masalah perselingkuhan dan penghinaan serta membuat kaget seseorang. Tidak salah kalau Schefold (1985:80) mengatakan bahwa masyarakat mentawai dicirikan oleh hidup yang penuh dengan kehati-hatian dan ketegangan.

Hal lain yang menjadi sumber ketegangan adalah dilema dalam diri seseorang akibat harus menjaga antara solidaritas dan kepentingan pribadi. Oleh karena ingin menjadi lebih dari orang lain maka timbul konflik. Soalnya di dalam *uma* meskipun keluarga mempunyai hak milik atas hasil pekerjaan keluarga, akan tetapi bila mana keluarga lain membutuhkan bantuan atas sebagian miliknya maka keluarga tersebut harus siap membantu.

Hubungan tersebut menunjukkan kecenderungan prinsip solidaritas atas sesama penghuni *uma*, akan tetapi dengan dikenalnya "demonstration effect" melalui barang-barang konsumsi menimbulkan munculnya sikap ambivalensi antara cita-cita solidaritas dengan realita sosial. Disatu sisi *uma* menjadi basis sosial ekonomi, budaya dan berbagai aktivitas para anggota, namun disisi lain ada "pengorbanan" yang harus dibayar kan untuk mencapai solidaritas sosial. Sebagai misal adanya keharusan keluarga untuk meyumbang babi pada setiap pesta yang diadakan *uma*. Banyaknya sumbangan ditentukan oleh jumlah babi yang dimiliki maka yang disumbangkan makin banyak. Sementara dalam banyak hal babi mempunyai peranan penting, sosifa dan mempunyai nilai ekonomis.

Secara lebih luas, sumber-sumber penyebab konflik dalam suku (*uma*) dalam masyarakat mentawai sangatlah bervariasi sifatnya. Perselisihan-perselisihan bisa timbul sehubungan dengan hal-hal berikut:

- Melakukan pembunuhan terhadap orang lain (*pametet*)

- Pencurian atas apa saja (binatang, tanaman, produk-produk) (*pamulek*)
- Memberikan berita yang tidak benar (*paboko*)
- Membuat kaget seseorang
- Memasuki rumah orang yang sedang berpesta
- Perselingkuhan (perzinaan) seperti perkosaan
- Pendudukan atas tanah seperti membuka lahan dan pemukiman baru
- Penggunaan kekerasan terhadap orang tertentu seperti pengeroyokan atau main hakim sendiri (*pabetu*)
- Penghinaan dan memfitnah seperti menggunjingkan dan membuka aib orang lain

Pada tingkat tertentu, perselisihan ini akan mereka akhiri sendiri dengan menjalin persahabatan kembali. Hal ini disebabkan oleh karena mereka sadar bahwa mereka membutuhkan bantuan dari *uma* lain untuk mengambil isteri atau tenaga untuk suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan suatu *uma*.

Kalau tingkat konflik lebih tinggi, biasanya akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Seluruh anggota *uma* berkumpul, termasuk wanita dan anak-anak untuk membahas persoalan tersebut. Menurut pengamatan Schefold (1985:223) dalam

masyarakat sakuddei, pembicaraan bisa berlangsung sehari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya. Menurut tradisi mereka tidak seorangpun yang berwenang untuk memaksakan kehendaknya dan keputusan baru dapat diterima bilamana semua pihak yakin akan keadilan keputusan tersebut.

Menurut Coronese (1986: 44) sikap ini timbul karena semua anggota masyarakat memperoleh kedudukan sederajat, tidak dikenal adanya pembagian kasta serta tidak ada kepemimpinan yang bersifat otoriter. Hubungan masyarakat lebih bersifat egaliter dan bahkan demokratis. Sedangkan peranan rimata sebagai pemimpin hanya semacam "koordinator" peranannya yang utama adalah merawat bangunan *uma* dan benda-benda keramat, mengorganisasikan dan memimpin upacara-upacara serta aktivitas sosial yang bersangkutan paut dengan kesatuan *uma* (Roza: 95). Bilamana ada warga *uma* yang tidak setuju pada hasil musyawarah, biasanya akan memisahkan diri dan membentuk *uma* baru.

Integrasi Hukum Negara

Sebagai bagian dari suatu bangsa, suku bangsa

mentawai diharuskan mematuhi hukum-hukum dan peraturan nasional (lihat pengaruh asing, di atas). Langkah kearah ini adalah penghapusan cara tradisional dari penyelesaian sengketa yang dianggap sebagai illegal dalam pencarian harta kekayaan dengan menuntut tertalu banyak dari tedakwa. Pihak pemerintah juga mengutuk tindakan hukum adat sebagai jenis hukum yang paling primitif, sebagai hukum rimba. Konflik-konflik dan kasus-kasus haruslah diajukan pada pemerintah setempat (camat, wali nagari, polisi) sementara penyelesaian melalui aturan adat "tulou" dianggap yang berlaku di masyarakat tersebut seringkali hanya bertujuan untuk mendapatkan denda-denda yang dibesarkan.

Penghapusan sistem tulou ini secara tidak langsung memberikan berbagai alasan munculnya konflik. Kasus-kasus pencurian dianggap dapat diselesaikan oleh polisi. Perselingkuhan dan perasaan tidak senang dianggap persoalan budaya, sebab itu pejabat sipil tidak pernah menaruh perhatian dalam urusan ini. Di sini tulou dianggap tidak relevan dan tidak berlaku karena hanya suatu upaya untuk mendapatkan keuntungan orang-orang tertentu, karena itu

dianggapnya tidak berlaku dan tidak relevan.

Dengan demikian yang menimbulkan masalah tidak hanya sekedar penghapusan sistem penyelesaian sengketa saja. Dengan tidak membenarkan suatu *uma* menggunakan *uma* nya sendiri untuk menguasai dan menyelesaikan konflik internal yang terjadi, dengan anggapan norma-norma budaya mereka dinilai kuno justru menimbulkan sebaliknya, menambah permasalahan ditengah masyarakat tersebut. Alternatif yang diberikan pada pembayaran denda-denda dan perundingan-perundingan yang merupakan bagian integral dari sistem *tulou* diganti dengan hukuman seperti kerja paksa dan berbagai bentuk hukum yang diterapkan negara, yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat tersebut, disamping tidak dapat memberikan kompensasi yang memadai bagi kerugian salah satu pihak diantara mereka yang bersengketa, atau meng hilangkan rasa sakit hati mereka. Akibatnya, hubungan dan ketegangan diantara anggota-anggota *se uma* atau antar *uma* tidak terselesaikan sampai perasaan keadilan dari orang yang dirugikan itu terpenuhi.

Tulou dan Rasa Keadilan Masyarakat

Walaupun pemerintah mengintegrasikan hukum negara ketengah masyarakat Mentawai, *Tulou* masih tetap dijalankan sebagaimana diyakini sebagai sanksi hukum dalam menyelesaikan sengketa. Berbagai kasus sengketa perdata dan pidana yang terjadi dalam kehidupan bernegara akan diselesaikan melalui proses hukum negara yaitu dengan melibatkan polisi dan pihak berwajib lainnya, namun secara adat semuanya dilakukan melalui suatu kesepakatan. Walaupun si pelaku kejahatan telah melanggar proses hukum negara secara baik dan telah diadili serta dijatuhi hukuman, setelah bebas si pelaku masih harus menjalankan sanksi hukum adat oleh masyarakatnya.

Cara tradisional dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan suatu prinsip kepuasan hukum bagi semua pihak yang bertikai dengan pembayaran denda (*tulou*) oleh si terdakwa atau oleh keluarga dan saudaranya. Ukuran denda itu ditentukan setelah melakukan perundingan-perundingan antara kedua belah pihak. Barang-barang yang bisa menjadi denda

keputusannya ditangan rimata adalah babi, ayam, pohon kelapa, buah-buahan, pohon sagu, berbagai jenis alat penang kap ikan, gong, kapak, parang, bidang, bidang tanah hutam dan bagian-bagian dari sungai seperti juga yang disebutkan sebelumnya. Pada prinsipnya semua benda berharga dapat dijadikan pembayaran dengan kekeualian tidak digunakan sebagai pembayar denda yaitu benda-benda atau pohon yang berkaitan dengan upacara atau sesajian untuk nenek moyang, dana anak panah beserta busurnya.

Berikut dibebaskan dua kasus dan proses penyelesaian sengketa melalui hukum *tulou*.

Kasus 1 Pembunuhan

Dalam kasus pembunuhan misalnya si A dari suku uma X melakukan pembunuhan terhadap si B dari uma Y, penyebabnya adalah mengikuti harga diri yang menyinggung aspek kehidupan yang sangat mendasar dalam tatanan sosial masyarakat. Karena perbuatannya si A didenda. Kelompok uma Y mencari seseorang penengah atau *sipalata ga/sipasuli*. *Sipalata ga* bertindak sebagai negosiator untuk menghindari terjadinya kontak fisik kedua kelompok

yang sedang bersengketa. Sipalataga menghubungkan permintaan dan tuntutan kedua belah pihak dan mencoba meredam ketegangan langsung.

Kedua kelompok diusahakan tidak bertemu secara langsung. *Sipalataga* ini biasanya orang yang disegani dan pandai sekali membahas masalah-masalah yang terjadi. Bila telah terjadi kesepakatan diantara mereka maka pihak yang kalah harus membayar apa yang menjadi tuntutan pihak yang menang yang disebut *lutut ute* yaitu pembayaran pembunuhan. *Lutut ute* ini berupa sebidang tanah, kebun durian atau kebun sagu, kemudian ditambah dengan yang lain seperti babi, pohon kelapa, kuali besi atau sepasang ayam. Setelah disanggupi untuk dibayarkan hari berikutnya orang yang menang dalam perkara akan meninjau letak semua yang menjadi denda dan hak mereka. Keluarga si A tidak membayar sendiri denda itu tetapi bersama-sama seluruh anggota untuk meringankan beban keluarga mereka.

Kasus II Perzinahan

Dalam kasus perzinahan dapat terjadi diantara kaum muda juga orangtua yang telah

berkeluarga. Untuk kaum muda hanya sederhana saja yaitu bila terjadi kehamilan maka keduanya dinikahkan tetapi silaki-laki harus membayar denda penghinaan kepada keluarga si perempuan. Dendanya yaitu seekor ayam atau periuk besi dan dapat diganti dengan uang berdasarkan kesepakatan. Bila si laki-laki tidak mau menikahi si gadis maka si laki-laki akan dituntut oleh keluarga si gadis dengan mengikuti proses panjang dengan melibatkan orang-orang tertentu sebagai negosiator. Maka tuntutan tidak lagi menjadi tuntutan keluarga tapi antar *uma*.

Lain lagi perkara yang terjadi diantara mereka yang telah berkeluarga. Hal ini bukan penghinaan antar keluarga tetapi me nyangkut harga diri kelompok *uma* walaupun secara langsung berhubungan dengan keluarga yang bersangkutan. Kita sebut saja keluarga si A berzinah dengan isteri si B. Setelah dipastikan, terjadilah persidangan yang diminta oleh si B karena isterinya oleh si A. Dalam penuntutan si A harus membayar sejumlah denda kepada si B tetapi isteri si B harus membayar juga penghinaan kepada isteri si A. suami dari keluarga A dikenakan denda dua kali yaitu membayar denda kepada si B dan

kepada keluarga isterinya sendiri. Bila proses bayar membayar ini tidak diselesaikan dengan baik maka persidangan akan terus dilanjutkan sampai terjadi pembayaran sebagaimana yang diminta. Bila hal tersebut tidak diindahkan maka jalan terakhir ialah balas melakukan pembunuhan.

Tidak Dibatasi Ruang dan Waktu

Meski kewajiban membayar suatu denda dari pelanggaran yang telah dilakukan merupakan semacam kontrol sosial dalam masyarakat, aturan ini dapat menyebabkan seseorang jatuh miskin. Semakin berat ringan kesalahan yang dilakukan. Secara umum dalam masyarakat seperti di Matotonan terdapat dua jenis *tulou*. Pertama *tulou uruat* atau *denda kepala*, yaitu *tulou* yang diberlakukan pada seseorang karena telah melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan pembunuhan tergolong pada kesalahan yang dinilai paling berat dalam masyarakat. Secara adat dulu dulunya, sebelum adanya pemerintahan Nagari, suatu kasus pembunuhan dapat diselesaikan secara tradisional dengan pembalasan dendam (tidak perlu terhadap si

pembunuhnya sendiri prinsipnya dibalas). Tetapi semenjak adanya pemerintahan nagari praktek adat seperti itu telah dilarang, dan sebagai gantinya di samping pembunuh harus di *tulou* sesuai dengan ketentuan adat juga diproses dengan hukum negara yang berlaku.

Kedua, *tulou patukuogat*, yaitu jenis *tulou* yang dikenakan pada seseorang yang melakukan penyelewengan seks, pencurian dan penghinaan terhadap orang lain. Pelanggaran ini juga dinilai sebagai perbuatan yang kurang terpuji dalam masyarakat. Walaupun tidak seberat kesalahan pembunuhan, namun perbuatan penyelewengan dapat membuat sebuah *uma* pecah dan kalau tidak diselesaikan secara dil oleh pemangku adat, dapat menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.

Sistem *tulou* ini sampai sekarang masih berlaku walaupun hukum negara telah lama diberlakukan dalam masyarakat Mentawai, namun tidak seluruh masyarakat itu menaatinya. Misalnya di Matotonan hukum negara belum bisa menggantikan hukum adat yang berlaku dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Di samping hukum negara belum begitu mereka pahami, juga

praktisi negara memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal mengontrol perilaku kehidupan bermasyarakat yang terletak jauh di pedalaman pulau Siberut. Dalam kasus-kasus perselingkuhan, dimana istri yang terlibat didakwa, si suami yang dikhianati itu berhak untuk menangkap dan menghukum laki-laki pengganggu tersebut. Kadang-kadang si suami langsung menghukum istrinya dengan menggundulinya. Sebaliknya jika si suami yang berbuat, maka si istri mempunyai hak untuk menceraikan suaminya atau *memulainya*.

Hukum *tulou* dapat diberlakukan terhadap si pelaku meski perbuatan itu sudah berlangsung lama, bahkan sepuluh tahun. Kejadiannya, seorang istri berzina dengan laki-laki lain, kalau perbuatan ini langsung diketahui atau tertangkap basah tentu sudah jelas akan di *tulou*. Tetapi bila kejadiannya tidak segera diketahui, walaupun sudah berselang satu atau pun sepuluh tahun yang lalu, bila berita tersebut sampai ke telinga suaminya maka pelanggaran tersebut masih bisa di *tulou*.

Terlepas dari siapa yang bersalah, mau atau tidaknya seorang wanita dalam hubungan

itu, apabila perbuatan itu merupakan perkosaan, maka biasanya seorang istri akan membuka persoalan itu kepada temannya sambil bercerita-cerita di sungai atau di kebun. Kemudian dari desas-desus yang berkembang akhirnya isu tersebut sampai juga kepada keluarga atau suami dari wanita yang bersangkutan. Untuk membuktikan si suami akan langsung menanyai istrinya, si suami tidak memperlihatkan kemarahannya, karena menurut kepercayaan orang Matotonan marah-marah itu tidak boleh, sebab memarahi seseorang bisa membuat *simager enya* meninggalkan tubuh yang akhirnya bisa membuat orang tersebut jatuh sakit dan orang yang memarahi bisa pula di *tulou*.

Apabila si suami telah mendapatkan keterangan yang jelas dari istrinya selanjutnya persoalan itu diangkat oleh suami ke dalam rapat keluarga yakni, *uma*. Dibawanya persoalan itu ke dalam keluarga adalah hal yang biasa bagi mereka, dan itu merupakan suatu keharusan. Apabila terjadi kasus seperti di atas kejadian atau masalah itu harus dibicarakan dalam *uma* supaya dapat diselesaikan. Kalau seluruh *uma* sudah mengetahuinya dan kesepakatan bersama telah didapat, maka tugas

selanjutnya adalah meminta denda kepada laki-laki yang telah berbuat salah tersebut.

Peran Mediator

Apabila kedua pihak itu tidak bersedia atau tidak mau bicara satu sama lainnya secara langsung maka digunakan perantara atau penghubung yang disebut dengan *sipatalaga*, yakni orang ketiga sebagai penengah yang akan menyelesaikan persoalan ini. *Sipatalaga* harus diambil dari suku lain selain suku dari orang yang terlibat, dan masing-masing *Sipatalaga* itu harus dalam suku yang berbeda pula, misalnya istri dari suku A, sedang laki-laki yang menzinahi dari suku B, maka *Sipatalaga* harus diambil dari C dan D, atau suku selain dari suku A dan B. Ini dimaksudkan agar *Sipatalaga* berlaku adil dan tidak memihak dalam membantu penyelesaian sengketa tersebut. Kriteria lain *Sipatalaga* ini harus orang yang pandai berbicara dan berpengalaman dalam menangani kasus yang sama, berwibawa dan disegani dalam kampung, serta orang yang bijaksana.

Apabila *Sipatalaga* sudah menyatakan kesediannya untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut, maka *rimata* yang

menentukan jenis atau jumlah denda yang akan diminta pada *uma* atau laki-laki yang didakwa. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, kalau ada saling pengertian bisa selesai dalam satu atau dua hari, kadang-kadang bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Seandainya pihak yang akan di *tulou* tidak membayar *tulou* yang telah ditetapkan, maka pihak yang terdakwa akan menempuh cara kedua, yaitu dengan jalan menuntut mertua pihak istri agar mengembalikan lagi mas kawin yang telah diberikan dulu ketika melamar. Hal ini ditujukan untuk memberitahu orangtua pihak istri sekaligus meminta partisipasinya untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya kalau sudah diberitahu, keluarga *uma* pihak istri pun tidak tinggal diam. Mereka harus pula meminta hak kepada terdakwa yang telah berbuat salah. Maka terhadap *uma* laki-laki yang berselingkuh akan mendapat tuntutan pula dari *uma* asal istri. Tapi biasanya laki-laki yang berselingkuh akan mendapat tuntutan pula dari *uma* asal istri. Tapi biasanya laki-laki yang

telah bersalah atau berselingkuh dengan istri orang lain tidak akan menunda pembayaran kepada suami wanita yang diperkosa. Kalau tidak dibayar ketegangan akan semakin meningkat, bisa-bisa terjadi perang antar *uma*.

Perdamaian

Setelah denda yang diminta diperoleh, tugas selanjutnya dalam sistem *tulou* adalah mengadakan *paabad* (pesta perdamaian) terhadap *uma* yang kena *tulou*. Seluruh anggota *uma* berkumpul dan keluarga yang kena *tulou* juga diundang datang ke *uma* yang *menulou* untuk mengikuti pesta yang akan diadakan. Kedua pihak yang bersengketa masing-masingnya harus membawa satu ekor ayam jantan dan satu ikat bunga puding untuk saling ditukarkan dalam rangka mengakhiri permusuhan. Kedua benda yang ditukarkan itu merupakan simbol perdamaian. Semua biaya dalam upacara perdamaian ini ditanggung oleh *uma* yang *menulou*.

Kegiatan terakhir dalam sistem *tulou* pada acara berburu bersama di hutan sekitar pemukiman di luar tanah ladang dan areal peternakan babi mereka. Binatang yang diburu adalah rusa, monyet dan babi

hutan. Kegiatan berburu merupakan acara penutup dalam sistem *tulou* yang berarti juga untuk melepas semua pantangan yang berlaku dalam kegiatan terdahulu.

Tetapi beberapa kasus pelanggaran seksual sebagai mana dikemukakan di atas juga memungkinkan suami melakukan pembunuhan kepada laki-laki yang berselingkuh dengan istrinya. Menurut orang Mentawai, perbuatan perselingkuhan adalah perbuatan penghinaan kepada martabat keluarga, *uma*, dan status suami sebagai kepala keluarga. Pada kasus pembunuhan langsung, si pelaku menyerahkan diri kepada kepala desa atau kepala dusun selanjutnya menuju ke polisi untuk diproses secara hukum negara. Kesadaran tentang perbuatan ini kepada hukum negara untuk melaporkan diri kepada pihak yang berwajib merupakan bentuk penyelesaian sementara saja. Karena ketika si pelaku pembunuhan lepas dari hukumannya, dia akan dihadapkan dengan hukum adat. Sementara kasus perselingkuhan istrinya dengan laki-laki yang dibunuhnya itu dijadikan ukuran seberapa banyak yang harus dibayarkan sebagai denda balikan.

Penutup : *Tulou* dan Penegakan Hukum

Banyak diantara produk hukum serta peraturan nasional dan regional yang menganggap norma-norma dan peraturan-peraturan orang Mentawai sebagai peraturan kuno dan dinilai tidak memadai atau tidak cocok lagi masa sekarang untuk dapat mengikuti perkembangan zaman pembangunan sekarang. Tapi ini tidaklah berarti bahwa norma-norma dan aturan-aturan itu tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak hal yang menunjukkan ketegangan antara hukum negara dan kehidupan yang nyata di kepulauan tersebut. Pertama implementasi dari hukum negara dan peraturan nasional itu sebagian besar tergantung dari kekuasaan eksekutif dari pemerintahan setempat. Banyak petugas dan pejabat sipil yang tidak mempunyai kontak intensif dalam kehidupan sehari-hari dengan penduduk setempat untuk melaksanakan instruksi-instruksi resmi dari pusat pemerintahan propinsi dan di atasnya. Mereka juga kurang mendapat pembekalan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya dan beberapa dari mereka juga tidak mempunyai motivasi

pribadi untuk mendapatkan peralatan dan pengetahuan sehubungan dengan itu.

Orang-orang lain, pejabat resmi ataupun bukan yang terlibat dalam implementasi hukum dan peraturan-peraturan seperti misionaris, guru-guru, dan kepala-kepala desa yang ditunjuk secara resmi juga sama tidak mempunyai kekuasaan eksekutif, pengetahuan atau motivasi untuk membuat penduduk pribumi itu mematuhi peraturan-peraturan baru.

Kedua, adalah jelas bahwa orang-orang Mentawai itu berhasil dalam mempertahankan otonomi legal di antara mereka dengan tidak mengikuti aturan-aturan hukum asing untuk keuntungan-keuntungan jangka pendek. Otonomi hukum yang sebagian ini secara langsung menunjukkan kelangsungan hidup dari kultur mereka. Mereka juga berhasil menggunakan "senjata kaum lemah" (Scott, 1981), yaitu bahwa mereka berhasil dalam menggunakan cara menghindari konfrontasi langsung atau terbuka untuk menolak aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan baru. Tapi dengan cara mundur beberapa langkah, pada permulaan mereka berjanji untuk patuh, kemudian mereka berhasil tanpa mendapat

rintangan apapun untuk bertahan sedikit banyaknya kemandirian hukum mereka, walau mungkin bisa dikatakan "ilegal" sebagai mana kenyataannya.

Kemudian, tindakan dan upaya yang dilakukan pihak luar (pemerintah) dalam berbagai aspek kehidupan, terutama melalui program-program pembangunan untuk merubah kepercayaan mereka dengan cepat (paksa), menghapuskan *kerei* dari dunia Mentawai dan tidak memberikan kesempatan terhadap hukum adat mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Tindakan demikian bukan saja menyebabkan kekacauan dalam struktur atau sistem sosial masyarakat Mentawai, tetapi juga berakibat program dan kebijakan yang akan dan telah diterapkan di Mentawai akan menghadapi berbagai kendala, tidak mendapat dukungan dari masyarakat penerima program, karena institusi baru yang masuk melalui berbagai program dan kebijakan, selain kurang mereka pahami juga berlawanan dengan nilai-nilai sosial budaya mereka.

Sistem sosial Mentawai tidak hanya terjadi di antara manusia dengan manusia yang tampak saja tetapi meliputi keseluruhan benda baik hidup maupun mati. Masing-masing

unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi antara satu sama lainnya. Tidak ada unsur yang mendominasi unsur lain, satu sama dengan manusia di *uma* yang mendominasi *uma* lain. Pandangan dan struktur hubungan seperti tidak ada pimpinan diantar mereka seperti yang diutarakan Schefold (1985 dan 1991), justru dalam struktur dan sistem sosial seperti itu dibutuhkan seseorang yang mampu untuk menjaga dan mengkoordinir kehidupan kelompok agar menjadi stabil. Pemimpin ada hanya sifatnya yang berbeda, kepemimpinan *rimata* yang dibantu oleh *kerei* tidak bersifat otoriter tetapi lebih bersifat egaliter dan demokratis. Bagi masyarakat modern sistem sosial yang begitu kompleks dan pelik ini mungkin sulit untuk dipahami, tetapi dalam masyarakat Mentawai sehari-hari tersebut merupakan semacam realita sosial yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian apabila *uma*, kepercayaan *sabulungan*, sistem *tulou* dan *kerei* diubah atau dihilangkan dari dunia Mentawai. Akibatnya masyarakat Mentawai akan berubah wujud menjadi struktur sosial yang baru

atau berubah menjadi masyarakat lain dengan struktur sosial yang lain.

Penyelesaian konflik sosial dan pelanggaran dalam masyarakat Mentawai ternyata tidak diselesaikan menurut hukum negara semata tetapi sebaliknya melihat kebudayaan setempat

sebagai usaha mewujudkan keterpaduan hukum negara dengan hukum lokal serta adat-istiadat pada masyarakat Mentawai. Menghidupkan pranata yang ada merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat kita.

Daftar istilah Mentawai

Alaktoga : Mas kawin berupa sejumlah material seperti sebidang tanah, berisi keladi, sagu dan durian kemudian sejumlah babi, ayam, kulai besi, parang dan kelambu nyamuk yang diberikan oleh *uma* laki-laki kepada *uma* pihak perempuan.

Arat : Adat

Arat Sabulungan : istilah untuk kepercayaan masyarakat tradisional Mentawai

Kerei : Orang yang ahli dalam kegiatan ritual dan punya kemampuan sebagai perantara antara manusia dengan kekuatan-kekuatan supernatural

Lalep : Sebutan untuk rumah tinggal yang dihuni oleh keluarga inti, yang terdapat di sekitar *uma*

Lulut ute : Denda karena pembunuhan

Mone : Ladang atau kebun yang diisi dengan beberapa macam tanaman buah-buahan

Paabad : Pesta perdamaian

Puliaijat : Pesta kegiatan ritual

Pasongan : Tanda yang dipakai sebagai patokan batas tanah

Punen : Pesta atau upacara adat yang dilaksanakan di atas *uma*

Rimata : Orang yang menjadi kepala *uma* dan pemimpin upacara

Rusuk : Rumah kecil untuk bujangan, janda atau duda

Sapou : Rumah ladang tempat beternak babi yang dihuni oleh keluarga inti

Sasareu : Sebutan orang Mentawai terhadap pendatang yang berasal dari luar kepulauan Mentawai

Simagere : Jiwa atau semangat hidup yang ada pada setiap benda termasuk manusia, hewan dan tumbuhan

Sipatalaga/sipasulli : Orang penengah pada kasus pendendaan dalam masyarakat Mentawai

Taika leleu : Roh penguasa gunung dan hutan beserta isinya

Taika manua : Roh langit

Daftar Bacaan

- Bappeda, 1994, **Badan Koordinasi Pengembangan Pembangunan Kepulauan Mentawai**, Bappeda TK I Sumatera Barat
- Brown, R.A.R. 1979, **Structure and Function in Primitive Society**, London Routledge & Kegan Paul
- Coronese, S. 1986, **Kebudayaan Suku Mentawai**, Jakarta, PT. Grafitidian Jaya
- Colleta, J.N dan Umar Kayam, 1987, **Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Scott, J.C, 1981, **Moral ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi Di Asia Tenggara**, LP3ES
- Dove, R.M. 1985, **Peranan Kebudayaan Indonesia Dalam Modernisasi**, PT. Midas Surya Grafindo
- Evans-Pritchard, E.E, 1984, **Teori-Teori Tentang Agama Primitif**, Yogyakarta, PLP2M
- Ernayati, 1988, **Fungsi Kerei dalam Kehidupan Mentawai, Studi Kasus Desa Mototonan, kec. Siberut Selatan, Kep. Mentawai**, Skripsi F. Sastra, Unand
- Gihee, Lim Teek dan Alberto G. Gomes, 1993, **Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara**, Yayasan Obor Jakarta
- Koentjaraningrat, (Ed), 1993, **Masyarakat di Indonesia**, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat & James Danan Jaya, 1985, **Penduduk Kepulauan Sebelah Barat Sumatera, Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia**, Jakarta
- Mauss, Marcel, 1992, **Pemberian bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno**, Yayasan Obor Indonesia
- Persoon, G.A dan Schefold R (Ed), 1985, **Pulau Siberut, Pembangunan Sosio-Ekonomi Kebudayaan Tradisional dan Lingkungan Hidup**, Bhratarakarya Aksara, Jakarta
- Roza, J, 1992, **Hambatan Proyek Pemukiman Kembali Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Mentawai**, The Toyota Foundation Japan
- _____, 1993, **Peranan Kerei dalam Pengobatan Tradisional Mentawai**, FISIP Universitas Andalas, Padang
- _____, 1994, **Peranan Wanita Mentawai dalam Kehidupan Uma**, FISIP Universitas Andalas, Padang
- _____, 1997, **Uma Bagi Masyarakat Mentawai**, Tesis UNPAD Bandung
- Schefold, R, 1985, **Keseimbangan di Mentawai**, dalam R.M Dove, **Peranan Kebudayaan Indonesia dalam Modernisasi**, PT. Midas Surya Grafindo
- Schefold, R, 1991, **Mainan Bagi Roh : Kebudayaan Mentawai**, Balai Pustaka, Jakarta
- Sihombing, H, 1979, **Mentawai**, Jakarta, Pradya Paramita

- Soekanto, S. 1988, **Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi**, Jakarta, Sinar Grafika
- Suparlan, P. 1986, **Kebudayaan dan Tata Ruang : Struktur Kehidupan Manusia Tradisi dan Perubahan**
- , 1986, **Kebudayaan dan Pembangunan**, Media IKA, Vol.14, No.11
- Saifuddin, A.F. 1986, **Konflik dan Integrasi, Perbedaan Paham dalam Agama Islam**, CV. Rajawali, Jakarta